

ABSTRAK

Hisa Hasanah. 190102030174. *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No.9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan)”* Pembimbing: H. Bahran, S.H., MH, dan Ergina Faralita, S.H., MH pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yang terjadi di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan bagi PKL dimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh pedagang kaki lima yang mengakibatkan terganggunya aktivitas jalan dan beralih fungsinya bahu jalan untuk pejalan kaki. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Subjek penelitian ini yaitu Satpol PP, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kaitannya dengan aktivitas pada hari pasar di pasar arba Kecamatan Sungai Pandan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui editing, klasifikasi dan interpretasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No.9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan belum dapat terlaksana secara maksimal, karena disatu sisi pedagang kaki lima yang semakin banyak dan disisi lain keterbatasan lokasi untuk menampung pedagang tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari sepanjang jalan menuju Pasar Arba di Kecamatan Sungai Pandan semakin di penuh oleh pedagang kaki lima. Faktor penghambat dari penegak hukum, pedagang kaki lima ataupun masyarakat itu sendiri sehingga penerapannya tidak terlaksana dengan optimal. Faktor penghambat tersebut yaitu Kebiasaan masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan, kurangnya personil Satpol PP dan tidak adanya lahan untuk relokasi pedagang kaki lima.